



PUTUSAN

Nomor: 0044/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0044/Pdt.G/2013/PA.PBR, tanggal 08 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -/02/VII/2007, tertanggal 02 Juli 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Sepakat, Kelurahan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAKumur 4 tahun 8 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sekitar awal tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL, dan perempuan tersebut adalah istri orang lain;
 - b. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat jarang pulang kerumah, kalaupun Tergugat pulang hanya satu malam saja bersama Penggugat;
 - d. Tergugat kurang sekali untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
 - e. Tergugat adalah laki-laki temperamental, emosional, egois dan suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012, ketika itu Tergugat digrebek di Hotel ---- bersama dengan perselingkuhannya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negri Sipil, dengan penghasilan cukup, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak bernama ANAKumur 4 tahun 8 bulan, sampai dewasa atau mandiri untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama ANAKumur 4 tahun 8 bulan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga dengan rukun kembali dan telah dilanjutkan dengan Mediasi dengan Mediator Drs.Abd. Jabbar, Hmd, SH (Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat setelah Mediasi tidak pernah hadir lagi ke persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No: ---/02/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dinazegellen, telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan, dan telah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. SAKSI:

1. **SAKSI I** (29 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang
- Bahwa tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Elvina;
- Bahwa bulan November 2012 Tergugat digrebek di sebuah hotel di Pekanbaru sedang bersama selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. **SAKSI II** (25 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi ikut serta menggerebek Tergugat dihotel Paramita;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menuntut agar ditetapkan nafkah anak yang bernama Syarifah Arista Widya Syahputri, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, dan telah dilanjutkan dengan mediasi, Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan laporan Mediator, Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal tahun 2012 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan November 2012 penyebabnya Tergugat digrebek di hotel Paramita bersama perempuan selingkuhannya, sejak saat itu Tergugat tidak ada berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen, dan dilegalsir oleh Pejabat Kepaniteraan aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2007, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dari Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, jika terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, pada bulan November 2012 Tergugat digrebek di Hotel Paramita dengan perempuan tersebut, sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan untuk mendamaikan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah sejak bulan November 2012 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkar yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka pemeliharaan anak yang berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya (bekas isteri) sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAKbinti Said Junaidi berumur 4 tahun 8 bulan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya anak yang bernama ANAK berumur 4 tahun 8 bulan sebesar Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa/atau mandiri karena Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak hadir, majelis menilai Tergugat menerima tuntutan Penggugat maka berdasar ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) biaya pemeliharaan/pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 4 tahun 8 bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (berumur 21 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **28 Februari 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Rabi'ul Akhir 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum** dan **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor: 0044/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2013. untuk memeriksa perkara ini, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Idia Isti Murni, M.Hum Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0044/Pdt. G/2013/PAPbr.